



KEPUTUSAN DEKAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR B-1880/Un.10.1/D/PP.00.9/7/2021

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaksanaan perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu diterbitkan keputusan Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dimaksud;  
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 0261 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Sarjana (S.1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran, dengan mata kuliah, kelas, dan SKS, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2021/2022.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Juli 2021

DEKAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG,



*Mohamad Arja Imroni*  
MOHAMAD ARJA IMRONI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Kepala Biro AAKK Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Kepala KPPN Semarang II;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Kasubbag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Yang bersangkutan.